



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 69 Marabahan Kode Pos 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor: 421/05b/Pembinaan Dikdas-Disdik

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANGAT BAKTI 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA,

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomo 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Semangat Bakti 2 bertempat di Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak;
KEDUA : 1. Menyelenggarakan fungsi satuan pendidikan Sekolah Dasar;
2. Melaksanakan Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada Tanggal : 8 Mei 2023



Kepala,

DINAS
PENDIDIKAN

H. Sumarji, S.Pd, M.AP

NIP. 19640419 198601 1 002